



**PUTUSAN**

**Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

\*\*\*\*\*, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pengusaha di CV Kurnia, tempat kediaman di \*\*\*\*\* Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon **Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SII, pekerjaan PNS(di Capil), tempat kediaman di \*\*\*\*\* Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon; \*\*\*\*\*Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon **Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya

Halaman 1 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA TALU, tanggal 07 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* , tertanggal \*\*\*\*\* , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah sendiri di \*\*\*\*\* , Kecamatan Pasaman sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama \*\*\*\*\* , lahir pada tanggal \*\*\*\*\* ;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga , rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak tanggal 14 Februari 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon kurang memperhatikan Pemohon yakni Termohon lebih mementingkan pekerjaan Termohon daripada kepentingan Pemohon seperti dalam melayani Pemohon sebagai istri;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 08 Februari 2017, Pemohon pergi dari kediaman bersama, yang disebabkan Pemohon tidak nyaman lagi tinggal membina rumah tangga dengan Termohon karena Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya bahkan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan

Halaman 2 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\* ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\* di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu Yaitu Fajri, S.Ag., dan dari laporan Hakim Mediator tertanggal 10 Mei 2017, mengenai pokok perkara tentang cerai talak tidak

Halaman 3 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil tetapi menyangkut tentang hadahonah anak, nafkah anak dan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai dengan yang mereka sepakati didepan Hakim Mediator tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

- Bahwa tentang pertengkaran tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran. Yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada pertengkaran yang ada kalau sama-sama dirumah saling diam atau menahan diri dan tatkala diluar rumah saling SMS;
- Bahwa tentang mulai permasalahan menurut Termohon bukan sejak tanggal 14 Nopember 2010 tetapi baru 6 bulan yang lalu;
- Bahwa tentang alasan perceraian tidak benar Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yang benar terjadi adalah dalam waktu 6 bulan terakhir ini Pemohon menjalin hubungan dengan seorang wanita selain Termohon dan Pemohon segera akan menikahinya;
- Bahwa tentang upaya damai yang disampaikan Pemohon benar sudah pernah ada upaya damai, hanya saja menurut Termohon sifatnya saling menunggu dari keluarga masing-masing Pemohon dan Termohon. Kenyataannya keluarga tersebut tidak pernah ada yang datang untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Termohon, akan tetapi kalau perceraian harus terjadi juga maka Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon memohon agar Pemohon melaksanakan perjanjian perdamaian yang kami sepakati dihadapan Mediator pada tanggal 10 Mei 2017;

2. Bahwa Termohon memohon agar Pemohon menyelesaikannya sewaktu sidang ikrar talak dilaksanakan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi secara lisan, yang menyatakan tetap dengan permohonan semula;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi yang menyatakan bersedia dan setuju terhadap apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat didepan Hakim Mediator pada tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan dipersidangan yang menyatakan bahwa ia tetap dengan jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang isinya sebagaimana dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* tertanggal \*\*\*\*\* yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi

1. \*\*\*\*\*, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 19 Juli 2009 di wilayah KUA Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah sendiri di \*\*\*\*\*, Kecamatan Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 14 Februari 2010 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sebagian perselisihan dan pertengkaran tersebut dan juga saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terlalu sibuk dengan urusan kerja di luar rumah dan sering melalaikan tugas rumah tangga seperti melayani Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2017 ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

2. \*\*\*\*\*, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mc Organ, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 19 Juli 2009 di wilayah KUA Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di di rumah sendiri di \*\*\*\*\*, Kecamatan Pasaman sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 14 Februari 2010 mulai tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi melihat dan mendengar sebagian perselisihan dan pertengkaran tersebut dan juga saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terlalu sibuk dengan urusan kerja di luar rumah dan sering melalaikan tugas rumah tangga seperti melayani Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2017 ;
  - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
  - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti dari Pemohon:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dan mohon hasil kesepakatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\* tertanggal \*\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Fajri, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan dari laporan Hakim Mediator tertanggal 10 Mei 2017, mengenai pokok perkara tentang cerai talak tidak berhasil tetapi menyangkut tentang hadahonah anak, nafkah anak dan harta bersama antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai dengan yang mereka sepakati didepan Hakim Mediator tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 14 Februari 2010. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 08 Pebruari 2017;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi dan membantah sebagian dan bahkan Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi penyebabnya menurut Termohon Konvensi bukan karena Termohon Konvensi tidak memperdulikan Pemohon Konvensi tetapi Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan lain dan Pemohon Konvensi akan menikah dengannya sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon Konvensi tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dalam

Halaman 9 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, hanya berbeda atas alasan penyebab pertengkaran tersebut, maka oleh karena perkara ini tentang perceraian Pemohon Konvensi tetap dibebani terhadap hal-hal yang dibantah oleh Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg. dan Termohon Konvensi dibebani akan alat-alat bukti tentang bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah menyerahkan alat bukti tertulis yang terdiri dari P.1 serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan sebagai syarat mutlak (*condition sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Pemohon Konvensi adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) KHI ;

Menimbang, bahwa guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai saksi guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran

Halaman 10 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu telah berpisahrumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti maupun Saksi terhadap bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap Termohon Konvensi untuk itu;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Konvensi, bukti P, serta seluruh saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah menikah di KUA Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah sendiri di \*\*\*\*\*  
Kecamatan Pasaman sampai berpisah;

Halaman 11 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 14 Februari 2010, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan oleh karena kesibukan Termohon Konvensi sehingga Termohon konvensi kurang memperhatikan Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 08 Pebruari 2017;

6. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan sejak tanggal 14 Februari 2010. Akibatnya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tanggal 08 Pebruari 2017;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa melihat pihak mana yang bersalah telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan yang terus menerus yang akhirnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang;

Halaman 12 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Konvensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rapuh seperti itu tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon Konvensi tidak bertentangan dengan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi adalah talak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon berdomisili serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tahap jawab menjawab, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan maka gugatan Rekonvensi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi yang selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan disingkat dengan Penggugat, dan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi yang selanjutnya akan disebut Tergugat dalam Rekonvensi dan disingkat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang telah dipertimbangkan sebagai bukti dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi perjanjian damai dihadapan Hakim Mediator pada tanggal 10 mei 2017 yaitu:

2.1. Bahwa anak pemohon dan Termohon sebanyak 1 orang yang bernama

\*\*\*\*\* bin Eki Kurnia, lahir tanggal  
\*\*\*\*\* berada dibawah hadhronah Penggugat

(Renita binti Saib Nst.);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Terhadap Nafkah anak Pemohon bersedia memberikan biaya setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya samapai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 2.3. Terhadap harta bersama berupa seperangkat alat hiburan (Organ tunggal), 1 (satu) mobil Escudo dengan seri BA 1006 AT dan 1 (satu) mobil Box Mitsubishi 100 Ps dengan seri BA 8559 AA diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon dengan konsekwensinya Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 2.4. Hutang Pemohon dan Termohon yang ada di Bank Mandiri Simpang Empat sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan masih bersisa sejumlah Rp 29.167.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah perumahan milik Termohon yang didapati semasa gadisnya, akan dilunasi sepenuhnya oleh Pemohon, sementara jaminan tersebut akan dikembalikan kepada ermohon;
- 2.5. Penyerahan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan penegembalian sertifikat tanah perumahan milik Termohon tersebut akan dilaksanakan sewaktu ikrar talak diucapkan;
3. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat menyelesaikannya sewaktu sidang ikrar talak dilaksanakan;
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap Tergugat Majelis hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini ;
- Menimbang, dari jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat ternyata gugatan Rekonvensi Penggugat diterima Tergugat dan sudah ada dalam perdamaian sebelumnya dihadapan Hakim Mediator tanggal 10 mei 2017, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan akan memuatnya dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tuleh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat untuk diacatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama \*\*\*\*\* bin Eki Kurnia, lahir tanggal \*\*\*\*\* berada dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (\*\*\*\*\*).

Halaman 17 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mamatuhi dan melaksanakan perjanjian damai pada tanggal 10 Mei 2017 berupa:

3.1. Kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama \*\*\*\*\* bin Eki Kurnia, lahir tanggal \*\*\*\*\* minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

3.2. Terhadap harta bersama berupa seperangkat alat hiburan (Organ tunggal), 1 (satu) mobil Escudo dengan seri BA 1006 AT dan 1 (satu) mobil Box Mitsubishi 100 Ps dengan seri BA 8559 AA diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan konsekwensinya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3.3. Hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang ada di Bank Mandiri Simpang Empat sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan masih bersisa sejumlah Rp 29.167.000,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah perumahan milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang didapati semasa gadisnya, akan dilunasi sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sementara jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 18 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada angka 3.2 diatas dan mengembalikan sertifikat tanah perumahan milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut sewaktu ikrar talak diucapkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyyah, oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag dan Muhammad Irfan, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustami, SH, MA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

**Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fajri, S.Ag**

**Muhammad**

**Irfan,**

**SHI**

Panitera Pengganti

**Bustami, SH, MA**

Halaman 19 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	675.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	<b>766.000,-</b>

Halaman 20 dari 20 halaman putusan No: 115/Pdt.G/2017/PA.TALU.